Nama : Adrian Daulat Limbong

NPM : 2012011276

**Abstrak**

Konstitusi merupakan hukum tertinggi dari suatu negara, Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis negara. Berdasarkan teori jenjang norma peraturan yang berada dibawah konstitusi (sebagai hukum tertinggi) tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tersebut, maka dari itu untuk menjaga agar konstitusi tetap terjaga sebagaimana mestinya maka dibentuklah sebuah Mahkamah Konstitusi salah satu yang menjadi kewenangan lembaga tersebut adalah pengujian undangundang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam kewenangannya Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Dan sebagian negara lain, tidak memiliki konstitusi tertulis. Inggris dan Kanada tidak memiliki konstitusi tertulis, di kedua negara ini aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti *Magna Charta* yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris.

Antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis memiliki persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing, sehingga akan menarik untuk memperbandingkan antara konstitusi yang dimiliki oleh Indonesia dengan konstitusi negara lain dengan melihat pada aspek prosedur perubahan konstitusi, bentuk pemerintahan, bentuk negara serta sistem pemerintahannya.

**Kata kunci** : Perbandingan, Konstitusi, Negara